



GOVERNMENT OF WEST JAVA
KABUPATEN KARAWANG

GOVERNMENT OF KARAWANG
KABUPATEN KARAWANG

GOVERNMENT OF KARAWANG

GOVERNMENT OF KARAWANG
KABUPATEN KARAWANG

GOVERNMENT OF KARAWANG

GOVERNMENT OF KARAWANG
KABUPATEN KARAWANG

GOVERNMENT OF KARAWANG
KABUPATEN KARAWANG



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 173 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN
GURU AHLI MUDA PADA SMP NEGERI 1 KARANGLEWAS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS ATAS NAMA INTAN PERMATASARI, S.Pd.

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-M0900 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah ke Pemerintah Kabupaten Bantul Provinsi DI Yogyakarta, atas nama INTAN PERMATASARI, S.Pd. terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru Muda di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; /
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf n angka 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, maka Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Guru Ahli Muda pada SMP Negeri 1 Karanglewas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas atas nama INTAN PERMATASARI, S.Pd.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-M0900 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah ke Pemerintah Kabupaten Bantul Provinsi DI Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : INTAN PERMATASARI, S.Pd.
 - b. NIP : 197706022010012010
 - c. Tempat tanggal lahir : Magelang, 2 Juni 1977
 - d. Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)
 - e. Jabatan : Guru Ahli Muda
 - f. Unit kerja : SMP Negeri 1 Karanglewas Dinas Pendidikan
 - g. Instansi : Pemerintah Kabupaten Banyumas
- terhitung mulai tanggal 1 April 2024 diberhentikan dari Jabatan Guru Ahli Muda pada SMP Negeri 1 Karanglewas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan angka kredit 308,133 (tiga ratus delapan koma satu tiga tiga).

KEDUA

Keputusan Bupati ini harus berlaku pada tanggal ditetapkan.
 ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai
 Mestri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan
 dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
 Pada tanggal 18 April 1974

BUPATI BANYUWANG



HANUNG CAHYO SABUTJO

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pl. Sek. II	
2.	Asisten Sek. II	
3.	Kasub. II	
4.	K. H. P. D. M.	
5.	K. H. P. D. M.	

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 16 APR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Asminum sekda	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. BKPSDM	
5.	Kabid MP	